



PENETAPAN

No: 19/Pdt.P/2021/PN Mrn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

WIRUL WALIDIN : Umur 19 Tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti

surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Semula Pemohon bernama MIRUL WALIDI, tempat dan tanggal lahir Teupin Peuraho, 29 Mei 2002;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002;
3. Bahwa nama pemohon semula tertulis Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, Jadi pemohon ingin memperbaiki nama pemohon menjadi Wirul Walidin, tempat lahir Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107102905020002, tertanggal 10 September 2020;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118012001210001, tertanggal 21 Januari 2021;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar Pemohon atas nama Wirul Walidin;
5. Fotocopy Ijazah MTSN Pemohon atas nama Wirul Walidin;
6. Fotocopy Ijazah MAN Pemohon atas nama Wirul Walidin;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor : 76/03/X/2000;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon Nomor : 1118-KM-20012021-0002

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002 semula tertulis nama pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, menjadi nama pemohon yang sebenarnya Wirul Walidin, tempat lahir menjadi Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perbaikan nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon tersebut di catat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PN Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107102905020002 atas nama Wirul Walidin (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 September 2020 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118012001210001 atas nama Kepala Keluarga Salbiah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 Januari 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/244/CS/2002 atas nama Mirul Walidi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 17 Juli 2002, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0021859 atas nama Wirul Walidin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Beuracan, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 Juni 2014 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs-06 010004989 atas nama Wirul Walidin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 2 Juni 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 011003603 atas nama Wirul Walidin yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah MAN 1 Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 76/03/X/2000 atas nama Drs. M. Yunus yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa, Kabupaten Pidie tanggal 2 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1118-KM-20012021-0002 atas nama M. Yunus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Zulfikar, S.Pd, 2. Rosmayanti dan 3. Marzuki, yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulfikar, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi satu kampung tinggal dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wirul Walidin yang lahir di TP. Peuraho pada tanggal 29 Mei 2002, bukan nama Mirul Walidi itu nama yang salah;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon di data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya M. Yunus bukan nama M. Yunus Thaib, itu nama yang salah, dan ibu Pemohon bernama Salbiah;
- Bahwa maksud Tp itu merujuk pada kata teupin untuk menyebutkan nama Desa Teupin Peuraho;
- Bahwa disesuaikan dengan ijazah yang Pemohon miliki nama Pemohon, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak tunggal yaitu **Wirul Walidin** (Pemohon sendiri);
- Bahwa orang tua Pemohon yang laki sudah meninggal ditahun 2016 dan Ibunya masih hidup sampai sekarang ini dan tinggal bersama dengan Pemohon di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon selang sekitar 6 (enam) rumah;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari dipanggil yaitu Wirul dan nama ayah Pemohon sering dipanggil sehari-hari yaitu Pak Yunus;
- Bahwa setahu Saksi, Thaib itu kakeknya Pemohon dan ayahnya dari ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dalam pengurusan segala keperluan bagi Pemohon baik menyangkut Administrasi kependudukan ataupun surat-surat lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rosmayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi satu kampung tinggal dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wirul walidin yang lahir di TP. Peuraho pada tanggal 29 Mei 2002, bukan nama Mirul Walidi itu nama yang salah;
- Bahwa setahu saksi kesalahan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon di data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya M. Yunus bukan nama M. Yunus Thaib, itu nama yang salah, dan ibu Pemohon bernama Salbiah;
- Bahwa maksud Tp itu merujuk pada kata teupin untuk menyebutkan nama Desa Teupin Peuraho;
- Bahwa disesuaikan dengan di ijazah yang pemohon miliki nama Pemohon, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak tunggal yaitu Wirul walidin (Pemohon sendiri);
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang laki-laki sudah meninggal ditahun 2016 dan Ibunya masih hidup sampai sekarang ini dan tinggal bersama dengan Pemohon di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon selang sekitar 3 (tiga) rumah;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari dipanggil yaitu Wirul dan nama ayah Pemohon sering dipanggil sehari-hari yaitu Pak Yunus;
- Bahwa setahu Saksi Thaib itu kakeknya Pemohon dan ayahnya dari ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya untuk dalam pengurusan segala keperluan bagi Pemohon baik menyangkut

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi kependudukan ataupun surat-surat lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rosmayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi satu kampung tinggal dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Jabatan Saksi selaku Sekretaris Desa di Desa Teupin Peuraho Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wirul walidin yang lahir di Tp. Peuraho pada tanggal 29 Mei 2002, bukan nama Mirul Walidi itu nama yang salah;
- Bahwa setahu saksi kesalahan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon di data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya M. Yunus bukan nama M. Yunus Thaib, itu nama yang salah, dan ibu Pemohon bernama Salbiah;
- Bahwa maksud Tp itu merujuk pada kata teupin untuk menyebutkan nama Desa Teupin Peuraho;
- Bahwa disesuaikan dengan di ijazah yang pemohon miliki nama Pemohon, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak tunggal yaitu Wirul walidin (Pemohon sendiri);
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari dipanggil yaitu Wirul dan nama ayah Pemohon sering dipanggil sehari-hari yaitu Pak Yunus;
- Bahwa setahu saksi Thaib itu kakeknya Pemohon dan ayahnya dari ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya untuk dalam pengurusan segala keperluan bagi Pemohon baik menyangkut Administrasi kependudukan ataupun surat-surat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang



termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wirul Walidin, NIK 1107102905020002, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Salbiah, Nomor 1118012001210001, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat pemohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tanggal 17 Juli 2002 yang semula tertulis nama pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, menjadi nama pemohon yang sebenarnya Wirul Walidin, tempat lahir menjadi Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang mana alat bukti tersebut seluruhnya merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang



selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Zulfikar, S.Pd, Rosmayanti, Marzuki, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Teupin Peuraho, Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari suami istri yang bernama M Yunus dan Salbiah yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/03/X/2000 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tripa tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wirul Walidin dan nama Ayah Pemohon adalah M Yunus dan maksud Tp itu merujuk pada kata Teupin untuk menyebutkan nama Desa Teupin Peuraho;;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002 semula tertulis nama pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, menjadi nama pemohon yang



sebenarnya Wirul Walidin, tempat lahir menjadi Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang bersesuaian dipersidangan menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Wirul Walidin dan bukan tahun Mirul Walidi, dan maksud Tp merujuk pada kata teupin untuk menyebutkan Desa Teupin Peuraho serta nama orang tua Pemohon M Yunus bukan M Yunus Thaib karena nama Thaib itu kakeknya Pemohon dan ayahnya dari ayah Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat oleh alat bukti surat yang diberi tanda P-7 yang merupakan akta nikah atas nama laki-laki Drs M. Yunus dan Bin (Anak dari) M. Thaib dan seorang wanita nama Salbiah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tripa, Kabupaten Pidie tanggal 2 Oktober 2000 dan alat bukti surat yang diberi tanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1118-KM-20012021-0002 atas nama M. Yunus yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk sebagai berikut:

1. Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;



- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

2. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya berbunyi :

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Penjelasan Pasal 71 ayat (2) berbunyi :

Pembedulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembedulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 tertulis bahwa nama Pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho dan nama ayah Pemohon M. Yunus Thaib. Hal ini berbeda dengan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang tertulis bahwa Nama Pemohon Wirul Walidin Pemohon lahir di Tp. Peuraho dan nama orang tua M. Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya. Karena itu Pemohon menginginkan agar Nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam bukti P-3 tersebut disamakan dengan Nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula Nama Pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Pemohon Teupin Peuraho dan nama Ayah Pemohon M. Yunus Thaibmenjadi Nama Pemohon Wirul Walidin, tempat lahir Pemohon Tp. Peuraho dan nama Ayah Pemohon M. Yunus dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang pada pokoknya kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perbaikan nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon tersebut di catat dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Pasal 59, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan seperti yang tercantum pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 68 dan 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/244/CS/2002, tertanggal 17 Juli 2002 semula tertulis nama pemohon Mirul Walidi, tempat lahir Teupin Peuraho, dan nama ayah pemohon semula tertulis M. Yunus Thaib, menjadi nama pemohon yang sebenarnya Wirul Walidin, tempat lahir menjadi Tp. Peuraho dan nama ayah pemohon menjadi M. Yunus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon tersebut diatas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal 30 Maret 2021 oleh kami **ARIF KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **IKHWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 19/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

IKHWANI, S.H.

ARIF KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan(PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	<u>134.000,00</u>

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)